

**EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL (ONLINE)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BLORA**

TESIS



Nama : Muhammad Adung


NIM : 20301900162

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL (ONLINE)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BLORA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**


**EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL (ONLINE)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BLORA**

**TESIS**


Oleh:

Nama : **Muhammad Adung**  
NIM : **20301900162**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Di setujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II  
Tanggal,

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202



**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM  
PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM  
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)**

**TESIS**

Oleh:

Nama : Dhian Arwitadibrata  
NIM : 20302000026  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.  
NIDN : 06-3103-5702

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ADUNG, S.H  
NIM : 20301900162

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**" EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL (ON LINE) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BLORA "**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Agustus 2021



MUHAMMAD ADUNG, S.H

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADUNG, S.H  
NIM : 20301900162  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi / Tesis/ Disertasi\* dengan judul:

**"EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL (ON LINE) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI BLORA"**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Agustus 2021

Yang menandatangani,



MUHAMMAD ADUNG, S.H

## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Efektivitas Peradilan Pidana secara Virtual (Online) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Blora** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada ditandai dengan merebaknya Pandemi Covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020 banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara yang tidak memberlakukan *lockdown* namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Demi menerapkan social distancing, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19, efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora, hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;



4. Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juni 2021

Penulis

**Muhammad Adung**

## ABSTRAK

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (Work from Home/WFH) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau teleconference.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19, (2) efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora, hambatan, dan (3) solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemi covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Urgentitas SE MA No 1 Tahun 2020 antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung, (2) Situasi efektivitas proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya pelaksanaan persidangan melalui teleconference di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference. (3) Hambatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Blora berupa hambatan substantif dan hambatan teknis. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu Undang-Undang, Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan Sumber Daya Manusia IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet.

**Kata Kunci : Efektivitas, Peradilan Pidana Virtual, Pandemi Covid-19.**

## **ABSTRACT**

*Restrictions on social interaction cause most of the State Civil Apparatus (ASN) including Judges and Judicial Apparatus at the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA) to work or carry out official duties from home (Work from Home/WFH) alternately. Under such conditions, the Supreme Court must issue a breakthrough in the form of a Circular, especially regarding adjustments to the trial pattern in court, especially for criminal cases where trials were previously conducted classically or face-to-face and had to be conducted online remotely or by teleconference.*

*This study aims to determine, examine and analyze: (1) the urgency of establishing the legal basis for the criminal justice process in the covid-19 pandemic, (2) the effectiveness of the virtual criminal justice process in the covid-19 pandemic condition on the operation of the criminal justice system in the courts. Blora District, obstacles, and (3) solutions that emerged in the virtual implementation of the criminal justice process during the covid-19 pandemic at the Blora District Court.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*Based on the results of the study, it can be concluded: (1) The urgency of SE MA No. 1 of 2020 includes cutting physical interactions in public services and enabling remote hearings using information technology facilities. Thus, the electronic trial is also important to prevent the transmission of Covid-19 because the parties involved in the trial do not meet in person, (2) The situation of the effectiveness of the criminal justice process at the Blora District Court that the implementation of the trial via teleconference in the future will cause harmonization problems law. With the amendment of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (referred to as the Criminal Procedure Code) which regulates the Criminal Justice System in Indonesia, it is difficult to hold trials through Teleconference. (3) The obstacles that occur in the Blora District Court are in the form of substantive obstacles and technical obstacles. In order to overcome substantive obstacles, electronic trials need to be properly regulated in a law. Meanwhile, to overcome technical obstacles, it is necessary to provide adequate number of IT Human Resources, improve IT understanding of law enforcement officials, and provide supporting infrastructure including the availability of Internet Network.*


**Keywords: Effectiveness, Virtual Criminal Justice, Covid-19 Pandemic.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
1. Efektivitas .....	11
2. Peradilan Pidana .....	12
3. Virtual .....	13
4. Pandemi .....	15
5. Covid-19 .....	15
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Efektivitas Hukum .....	16
2. Teori Kepastian Hukum .....	22
3. Teori Keadilan .....	25
a. Teori Keadilan Pancasila .....	25

b. Teori Keadilan Perspektif Islam .....	31
G. Metode Penelitian.....	32
1. Metode Pendekatan.....	33
2. Spesifikasi Penelitian.....	34
3. Sumber Data .....	34
4. Metode Pengumpulan Data .....	36
5. Metode Analisis Data .....	37
H. Sistematika Penulisan.....	37
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sistem Peradilan Pidana.....	39
1. Definisi Sistem Peradilan Pidana .....	39
2. Sejarah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	40
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	42
4. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	42
B. Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Islam .....	49
C. Komunikasi Visual .....	51
D. Pandemi covid-19.....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Urgensi Pembentukan Dasar Hukum Proses Peradilan Pidana Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 .....	61

B. Efektifitas Terhadap Proses Peradilan Pidana Secara Virtual Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Blora .....	74
C. Hambatan dan Solusi yang Muncul Dalam Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Secara Virtual di Masa Pandemic Covid-19 Pada Pengadilan Negeri Blora .....	89
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.<sup>1</sup> Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.<sup>2</sup> Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Di dalam kehidupan terdapat norma-norma yang sangat berpengaruh di dalam menentukan perilaku anggota masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut dibuat demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Nur Dwi Edie W and Gunarto, **Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

<sup>2</sup> Saviera Chntyara, **Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan**, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, h.2.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Jakarta: Kencana, 2010, h.29.

bersama, dan di antara norma-norma tersebut terdapat norma hukum.<sup>4</sup> Menurut M.H.

Tirtaamidjata, bahwa hukum adalah:

“semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.”<sup>5</sup>

Dengan demikian, keberadaan norma hukum tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena masyarakat menjadi tempat bagi dilahirkannya hukum yang bersangkutan. Sehingga dari terciptalah sebuah istilah di dalam bahasa latin, yakni *ubi societas, ubi ius*, yang artinya adalah “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Dan dalam mempelajari norma hukum tersebut, tidak boleh terlepas dari mempelajari tentang manusia dan tingkah lakunya di dalam masyarakat.

Ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat lebih mengatur kepentingan perorangan, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum pidana termasuk hukum publik, dan hukum pidana lebih mempelajari norma-norma atau aturan-aturan hukum pidana dan pidananya. Tujuan dari mempelajari hukum pidana tersebut salah satunya adalah agar para petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat

---

<sup>4</sup> Supriyono, **Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

<sup>5</sup> <http://arengcilawu.blogspot.com/2013/01/selayang-pandang-hukum.html>, Diakses Tanggal 5 Maret 2021.



dan adil.<sup>6</sup> Serta fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>7</sup> Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana.<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana berisi aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang dibuat dari segi materiil, yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dan negara. Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak pidana yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang akan menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

---

<sup>6</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, **The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

<sup>7</sup> Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, **Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

<sup>8</sup> Adam Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.15.

menentukan apakah terbukti bahwa pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam mekanisme peradilan pidana, proses peradilan sangat dituntut dalam menyesuaikan pada sistem digitalisasi dengan berkembangnya jaman saat ini. Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Selain Indonesia banyak pula negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di sistem peradilannya, yakni termasuk di antaranya adalah negara Amerika Serikat. Jauh sebelum memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal *Virtual Civil Courts* sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media video conference dan telah mengenal *electronic filling* dan *case management software*.<sup>9</sup> Sehingga bagi Amerika Serikat, proses *Courts* yang dilakukan secara *online* sudah tidak menjadi hal yang asing bagi mereka.

Tahun 2020 yang ditandai dengan merebaknya Pandemi Covid-19 serta desakan dalam Revolusi 4.0, tidak hanya saksi atas perkembangan dan pematangan

---

<sup>9</sup> Lederer Fredric I, **The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's**, High Technology Courtrooms, Virginia, Faculty Publications, William and Mary Law School Scholarship Repository, 1999, h.800-801

teknologi digital yang diterapkan pada dunia sains semata.<sup>10</sup> Lebih dari itu, perkembangan penggunaan teknologi ke era *Internet of Things* (Iot) turut menyeret semua dimensi kehidupan masyarakat dari bidang perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, pendidikan hingga sosial.<sup>11</sup> Hal ini tampak pula menggejala pada dimensi penegakan hukum (*rechtoepassing or rechtshandhaving*) yang muncul pada ruang persidangan virtual melalui sarana *teleconference*.

Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan lockdown namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia tetap memberlakukan *social distancing* di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan

---

<sup>10</sup> Tien Y.Ting, Daniel Shu Wei, Lawrence Carin, Victor Dzau & Wong, **Digital Technology and COVID-19**, Nature medicine, Vol.26 No. 4, 2020, h.459-461.

<sup>11</sup> Winarsih, Maya Indriastuti, & Khoirul Fuad, **Impact of Covid-19 on Digital Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework**. CISIS 2020: Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 2020, h.471- 476

hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.<sup>12</sup>

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home/WFH*) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau *teleconference*.

Untuk mencegah Covid-19, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan

---

<sup>12</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, **Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Covid-19**, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, h.47

diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (work from home/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference. Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemic Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik. Sedangkan KPK tercatat telah menggelar persidangan secara elektronik sebanyak 40 perkara.<sup>13</sup>

Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, namun demikian, bila diabstraksi, persidangan virtual masih menyisakan masalah, oleh karena itu dalam tulisan ini masalah tersebut dapat diklasifikasikan

---

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/>”Menyoal Payung Hukum Persidangan Online”, 9 Juli 2020, Diakses Pada Tanggal 5 April 2021.

menjadi tiga jenis: Pertama, problem yuridis-prosedural, hal ini bertolak dari pandangan kurang-mapannya payung hukum yang saat ini eksis, sebab belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Kedua, problem yuridis-substantif, hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian sidang virtual untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Hal mana yang selain diatur di dalam KUHAP Pasal 154 ayat (4) KUHAP juga merupakan sebuah asas dalam hukum pidana. Ketiga, problem teknis-empiris, yakni merujuk pada kondisi *riil* di lapangan, seperti ketidakstabilan internet dan kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan virtual.

Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan terhadap keefektifan sebuah proses peradilan pidana secara virtual dimana dampak-dampak yang terjadi adalah sebuah keputusan hukum yang dituntut tetap menghasilkan nilai kepastian hukum dan keadilan hukum yang hakiki. Berdasarkan problematika tersebut yang tertuang dalam latar belakang masalah dimana penulis melaksanakan penelitian pada lingkungan Pengadilan Negeri Blora.

Sehubungan dengan topik tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: **“Efektivitas Peradilan Pidana secara Virtual (Online) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Blora”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19?
2. Bagaimana efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora?
3. Apa hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengikuti perkembangan proses peradilan pidana di masa pandemic covid-19 secara virtual;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang efektifitas proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemi covid-19.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemi covid-19.

#### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kinerja pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan para penegak hukum pada ruang lingkup Kabupaten Blora melalui Pengadilan Negeri Blora dimasa pandemi covid-19 secara metode virtual.



c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana dengan sistem virtual secara keefektifannya.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).<sup>14</sup>Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuantujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

---

<sup>14</sup> Nasution, **Sosiologi Pendidikan**, Jakarta, Bumi aksara, 1983, h.56

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi bahwa “Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan”.

## 2. Peradilan Pidana

Peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>15</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>16</sup>

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan**, Jakarta, Sinar grafika, 2009, h. 90

<sup>16</sup> Tolib Effendi, **Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara**, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, h.145.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.<sup>17</sup>

### 3. Virtual

Industri teknologi terus mengembangkan berbagai metode komunikasi. Komunikasi yang saat ini sedang populer adalah dilakukan secara virtual. Istilah virtual adalah mirip dengan sesuatu yang dijelaskan, biasanya menggunakan perantara internet, gawai, dan aplikasi. Virtual memiliki sinonim mirip atau maya. Bisa dikatakan pula bahwa virtual adalah segala komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Tidak hanya mengandalkan internet, ruang komunikasi virtual adalah aplikasi. Ruang untuk melakukan banyak tipe komunikasi, entah itu teks, suara, video, dan berbagai panggilan lainnya. Jenisnya juga beragam, ada yang formal, informal, dan lain-lain.

Komunikasi virtual adalah komunikasi dimana proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan ( melalui ) cyberspace atau ruang maya yang bersifat interaktif.<sup>18</sup> Komunikasi virtual (*virtual communication*) tersebut yang dipahami sebagai reality sering disalahpahami sebagai “alam maya” padahal keberadaan sistem elektronik itu sendiri adalah konkrit dimana

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Jakarta: Kencana, 2010, h. 6-7.

<sup>18</sup> Werner J. Severin, **Teori komunikasi: sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa**, Jakarta; Kencana, 2001, h. 447

komunikasi virtual sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital yang bersifat diskrit. Komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi dimana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui cyberspace atau biasa disebut dunia maya. Bentuk-bentuk komunikasi virtual pada abad ini sangat digandrungi setiap orang dan dapat ditemukan dimana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual adalah pada penggunaan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan menyediakan layanan fasilitas seperti *web*, *chatting* (*mIRC chat*), dan *email*, *friendster*, *facebook* dan *twitter*. Begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan komunikasi, dan keberadaannya semakin membuat manusia tergantung.<sup>19</sup>

#### **4. Pandemi**

Penerapan ilmu epidemiologi dilakukan melalui investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikendalikan, misalnya saat terjadi wabah. Epidemiologi umumnya dilakukan pada lingkup masyarakat tertentu, mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang lebih besar. Misalnya, lingkungan perumahan, sekolah, daerah, negara, hingga dunia. Ada beberapa istilah dalam epidemiologi, yaitu endemi, epidemi,

---

<sup>19</sup> **Ibid**, h.458

wabah, dan pandemi. Semua istilah tersebut berhubungan dengan penyakit-penyakit yang bersifat serius.<sup>20</sup>

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan pun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia.

#### 5. Covid-19

Virus corona termasuk superdomain biota, kingdom virus. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam *ordo Nidovirales*. Semua virus dalam *ordo Nidovirales* adalah *nonsegmented positive-sense RNA viruses*. Virus corona termasuk dalam *familia Coronaviridae*, *sub familia Coronavirinae*, *genus Betacoronavirus*, *subgenus Sarbecovirus*. Pengelompokan virus pada awalnya dipilah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasar pengelompokan filogenetik. Lebih jauh dijelaskan bahwa *subgenus Sarbecovirus* meliputi Bat-SL-CoV, SARS-CoV dan 2019-nCoV. BatSL-CoV awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunan, Guizhou, Guangxi, Shaanxi dan Hubei, China. (4) Pengelompokan

---

<sup>20</sup> <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya/10> Agustus 2020, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2021

yang lain memperlihatkan bahwa virus corona grup beta meliputi *Bat coronavirus* (BcoV), *Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus* (HEV), *Murine hepatitis virus* (MHV), *Human coronavirus 4408* (HCoV4408), *Human coronavirus OC43* (HCoV-OC43), *Human coronavirus HKU1* (HCoV-HKU1), *Severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARSCoV) dan *Middle Eastern respiratory syndrome coronavirus* (MERS-CoV).<sup>21</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>22</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang

---

<sup>21</sup> Schoeman D and Fielding BC, **Coronavirus envelope protein: current knowledge**, *Virology*, 2019, h.16:69

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, h. 67.

bersangkutan adalah efektif.<sup>23</sup> Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.<sup>25</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa:

---

<sup>23</sup> H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h.375

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Remaja Karya Bandung, 1985, h.7

<sup>25</sup> H.S. Salim dan Erlis Septiana Nurbani, **Op.Cit**, 2013, h.308

*An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. The effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- a) *The intelligibility of its legal system;*
- b) *High level public knowledge of the content of the legal rules;*
- c) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A committed administration and;*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
- d) *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and;*
- e) *widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*<sup>26</sup>

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J. Dias dalam Marcus Priyo Guntarto<sup>27</sup>, sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;

---

<sup>26</sup> Clarence J. Dias, **Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries**, Wash. U.L. Q 147, 1975, h. 150

<sup>27</sup> **Ibid**



- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur;

5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>29</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>30</sup>

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas

---

<sup>28</sup> Marcus Priyo Gunarto, **Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi**, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h.71-71

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Bandung, 1996, h. 20

<sup>30</sup> H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, **Op.Cit**, 2013, h.303

adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>31</sup> Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>32</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>33</sup>

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis;
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h.39-40

<sup>32</sup> Robert B seidman, **Law order and Power**, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett, 1972, h.9-13.

<sup>33</sup> Soleman B Taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Press, Jakarta, 1993, h.47-48.

<sup>34</sup> Raida L Tobing, dkk, **Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, h.11

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>35</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

---

<sup>35</sup> Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, h.158

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>37</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>38</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

---

<sup>37</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta, 2009, h. 385.

<sup>38</sup> Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, h.23

terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>39</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>40</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi

---

<sup>39</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum** (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83

<sup>40</sup> **Ibid**, h.95.

bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

### **3. Teori Keadilan**

#### **a. Teori Keadilan Pancasila**

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.<sup>41</sup> Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau way of life, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai,

---

<sup>41</sup> Burhanuddin Salam, **Filsafat Pancasilaisme**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h.19

dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional



memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 berupa:

- 1) Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia;

2) Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-spiritual, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

Secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat Keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang.<sup>42</sup>

Secara yuridis normatif, apa yang selama ini dijalankan oleh para hakim di negara Republik Indonesia ini dan telah menjadi wacana diskusi baik di kalangan para penegak hukum itu sendiri maupun oleh kalangan masyarakat pendamba keadilan, sebab bukan rahasia lagi, bahwasanya harapan umumnya masyarakat yang memasukkan perkaranya ke Pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan. Tapi kenyataannya bukanlah keadilan yang diperoleh, melainkan sekedar kepastian hukum secara normatif belaka.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>42</sup> Adriana Pakendek, **Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila**, FH Univ.Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017, h.33

Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>43</sup>

**b. Teori Keadilan Perspektif Islam**

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.34

عَنْ وَيْنَهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتَاءِ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللهُ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۖ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjaminan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-qur'an.<sup>44</sup>

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Al-qur'an agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan

---

<sup>44</sup> Afifa Rangkuti, **Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam**, UIN, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017, h. 6

seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam *Al-qur'an*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>45</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press, 1986, h.14.

terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>46</sup>

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>47</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>48</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

---

<sup>46</sup> Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.34

<sup>47</sup> Soetandyo Wignjosebroto, **Silabus Metode Penelitian Hukum**, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 1.

<sup>48</sup> Nawari Hadari, **Metode Penelitian Hukum**, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, h .25.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corono Virus Disease 2019



(Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan

data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Blora.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana di masa Pandemi Covid-19 secara virtual dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Blora.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum Komunikasi Visual, Tinjauan Umum Pandemi Covid-19.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19, (2) efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora, (3) hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Peradilan Pidana

##### 1. Definisi Sistem Peradilan Pidana

Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam sistem penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.<sup>49</sup>

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat. Remington dan Ohlin mengartikan bahwa:

*Criminal Justice System* sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>50</sup>

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana, Jakarta, 2011, h. 2.

<sup>50</sup> **Ibid**

<sup>51</sup> **Ibid**

Di lain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defense* yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan kegunaan (*expediency*).<sup>52</sup>

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.<sup>53</sup> Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>54</sup>

## 2. Sejarah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana untuk pertamakali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dalam istilah "*criminal justice system*" di Amerika Serikat, hal ini sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya angka kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*". Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam

---

<sup>52</sup> **Ibid**, h.4

<sup>53</sup> Mardjono Reksodiputro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)**, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, h.1

<sup>54</sup> Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme**, Bina Cipta, Jakarta, 1996, h.15

penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama. Keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektifitas dan efesiensi kerja organisasi kepolisian.<sup>55</sup>

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The President’s Crime Commission*”. Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, *Criminal Justice* sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah “*Law Enforcement*” atau “*Police Studies*”, Perkembangan sistem ini di Amerika Serikat dan di beberapa Negara Eropa menjadi model yang dominan dengan menitikberatkan pada “*The Administrasi of Justice*” serta memberikan perhatian yang sama terhadap semua komponen dalam penegakan hukum.<sup>56</sup>Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *criminal justice system*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*law enforcement officer*) di Amerika Serikat.<sup>57</sup>

### 3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>55</sup> Gusti Ngurah Rai, **Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Makassar, Universitas Hassanudin, 2017, h.14-15.

<sup>56</sup> Yesmil Anwar & Adang, **Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011 h. 32

<sup>57</sup> Gusti Ngurah Rai, **Op.cit**, h.16

Tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikemukakan oleh Mardjono, sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>58</sup>

Sehingga dari tujuan tersebut empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Aparatur yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat. Hal tersebut juga untuk mencapai tujuan dari hukum acara pidana yakni untuk mencari dan dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

#### **4. Asas dan Model Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya dasar atau landasan yang digunakan saat ini yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP). Dalam KUHAP terdapat asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan

---

<sup>58</sup> Ibid

martabat manusia yang ditegakkan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- 2) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*)

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum privilegium atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*).<sup>59</sup> Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

- 3) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:<sup>60</sup>

Ayat (3) “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

Ayat (4), yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 17

<sup>60</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 20



Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi”.

- 4) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 5) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 6) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 Tahun 2009).
- 7) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>61</sup>

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur undang-undang.

- 8) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 9) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie* (Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).
- 10) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan<sup>57</sup> (Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

---

<sup>61</sup> *Ibid*, h.14

- 11) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- 12) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (Pasal 12 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 13) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 14) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).
- 15) Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa Indonesia. Tegaknya hukum acara pidana Indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

- 16) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 17) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 18) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
- 19) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 55 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu:

- 1) Asas oportunitas dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun

Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (mendeponer);

- 2) Asas kejaksaan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik;
- 3) Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana-nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 4) Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik. Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi;

5) Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.<sup>62</sup>

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegasnya diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu bahwasanya “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

## **B. Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Islam**

Pengaturan Model penyelesaian *jarimah qishsas-diyat* secara legalistik dirumuskan dalam Kitab Suci AL-Quran dan Al-Hadist. Pengaturannya secara tegas dan termasuk ayat *Qoth'i* dalam Al-Quran dan Al-Hadist sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam memahaminya. Jarimah qishas-diyat diatur secara

---

<sup>62</sup> Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, h.17

khusus dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang terdiri dari jarimah pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.

Formulasi hukuman jarimah qishas-diyat dalam hukum pidana Islam adalah unik. Tidak seperti hukum positif Barat yang menggolongkan kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dalam aspek pidana murni, hukum Islam menyertakan aspek perdatanya. Sebagaimana yang dikatakan Daud Ali “hukum Islam tidak membedakan (dengan tajam) antar hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya.<sup>63</sup> Bahkan menurut Syahrur aspek ini yang lebih dominan meskipun tidak mengabaikan aspek pidananya.<sup>64</sup>

Bila dalam perspektif hukum positif kejahatan tersebut menyangkut kepentingan publik, sehingga wewenang untuk menjatuhkan hukuman sepenuhnya ada di tangan negara, tanpa campur tangan korban sedikitpun untuk menghapus atau mengganti hukuman. Sementara dalam hukum pidana Islam pihak korban atau para walinya bisa memaafkan hukuman qishas untuk diganti dengan hukuman diyat yang diserahkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra’:

فَقَدْ مَطْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ ۖ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ ۖ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَانًا لَوْلِيهِ جَعَلْنَا

---

<sup>63</sup> Mohammad Daud Ali, **Asas-Asas Hukum Islam (hukum Islam II): Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, CV Raja Wali, Jakarta, 1991, h.52

<sup>64</sup> Muhammad Syahrur, **Limitasi Hukum Pidana Islam**, Wali Songo Press, Semarang, 2008, h.33

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Menurut tafsir Kementerian Agama maksud kekuasaan disini ialah hak ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishas* atau *diyath*. Model penyelesaian *jarimah qishas-diyath* dalam hukum pidana islam yang melibatkan korban tidak dirumuskan dalam ketentuan tertulis layaknya dalam sistem model penyelesaian kasus pidana Indonesia yang menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana yang menggunakan hukum formil, hukum materiil, dan hukum pelaksanaan. Dalam hukum Pidana Islam sepenuhnya diselesaikan diluar sistem peradilan pidana. Model penyelesaian *jarimah qishas diyath* ini sesungguhnya diadopsi oleh hukum adat. Ketentuan penyelesaiannya dilakukan dalam majelis peradilan adat.

### C. Komunikasi Visual

Menurut Carl.I.Hovland komunikasi adalah proses dimana seseorang memindahkan rangsangan yang berupa lambang-lambang atau kata-kata untuk mengubah tingkah laku orang lain.<sup>65</sup> D Lawrence Kincaid mendefinisikan komunikasi sebagai berikut komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi satu sama lainnya, yang pada

---

<sup>65</sup> Carl I. Hovland, Dikutip Onong, **Dimensi Komunikasi**, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, h.5



gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Shannon dan Weaver komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.<sup>67</sup>

Dari beberapa kutipan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah sebuah cara yang digunakan sehari-hari oleh manusia dalam menyampaikan pesan (stimulus) yang dapat berupa verbal maupun nonverbal yang terbentuk melalui sebuah proses yang melibatkan dua orang atau lebih. Dimana satu sama lain memiliki peran dalam membuat pesan, mengubah isi dan makna, merespon pesan/rangsangan tersebut. Dengan tujuan penerima pesan (komunikan) dapat menerima sinyal-sinyal atau pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan (komunikator). Pengertian komunikasi telah dipakai demikian luasnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga telah menjadi objek studi para ahli dalam kurun waktu yang cukup lama. Tentang definisi atau rumusan pengertian komunikasi sebetulnya cukup banyak yang dikemukakan oleh para pakar. Akan tetapi, mereka kebanyakan sepakat dengan asumsi bahwa komunikasi adalah suatu proses yang dinamis, yakni suatu transaksi yang akan mempengaruhi pengirim dan penerima, serta merupakan suatu proses personal dan simbolik yang membutuhkan kode abstraksi bersama.

---

<sup>66</sup> Hafied Cangara, **Pengantar Ilmu Komunikasi**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 20

<sup>67</sup> **Ibid**

Dalam Komunikasi visual proses komunikasi terjadi dengan menggunakan mata sebagai alat penglihatan. Komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual, di mana unsur dasar bahasa visual adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan.

Komunikasi visual secara harfiah juga bisa diartikan sebagai proses transformasi ide dan informasi dalam bentuk yang dapat dibaca dan ditanggapi (secara visual). Sementara itu kata visual sendiri bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indra penglihatan kita yaitu mata. Berasal dari kata latin *videre* yang artinya melihat yang kemudian dimasukkan kedalam bahasa Inggris yaitu visual. Komunikasi visual disebut dengan bahasa isyarat (*language of gesture*).

Menurut Michael Kroeger, visual communication adalah latihan teori dan konsep melalui visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis, dan penjajaran (*juxtaposition*). Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya.

Komunikasi visual adalah suatu proses penyampaian pesan dimana lambang-lambang yang dikirimkan komunikator hanya ditangkap oleh komunikan semata-mata hanya melalui indra penglihatan. Bentuk komunikasi seperti ini bisa bersifat langsung (sebagaimana dua orang tuna rungu saling bercengkrama menggunakan bahasa isyarat), namun sebagian besar menggunakan media perantara yang lazim disebut media komunikasi visual.

Komunikasi melalui penglihatan adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media

penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaian.

Komunikasi visual biasanya diasosiasikan dengan seni rupa, symbol, fotografi, tipografi lukisan, desain grafis, ilustrasi, dan lain-lain. Konsep komunikasi visual adalah memadukan unsur-unsur desain grafis seperti kreatifitas, estetika, efisiensi, dan komunikatif untuk menciptakan suatu media yang dapat menarik perhatian, juga menciptakan media komunikasi yang efektif agar dapat diapresiasi oleh komunikan atau orang lain. Dan komunikasi visual merupakan payung dari berbagai kegiatan komunikasi yang menggunakan unsur rupa (visual) pada berbagai media seperti percetakan atau grafika, marka grafis, papan reklame, televisi, film atau video, internet, serta yang lainnya.

Masyarakat saat ini berbasis multimedia. Gambar selalu dapat menarik perhatian karena *point of interest* sangat mencolok sehingga pesan yang ingin disampaikan mudah dipahami. Masyarakat sangat tangkap dengan informasi yang diterima tidak terlalu berat atau informasi berat yang dikemas ringan. Dengan demikian komunikasi visual menjawab kebutuhan masyarakat karena informasi yang disampaikan bisa jadi bernilai tinggi, namun dikemas lebih sederhana, menarik, dan modern.

Pentingnya simbol dalam komunikasi visual. Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai yang dipelajari bagi manusia dan respon manusia terhadap simbol adalah dalam pengertian makna dan nilai alih-alih dalam stimulasi

fisik dari alat indera. Makna suatu simbol bukanlah pertama-tama ciri fisiknya, namun apa yang dapat orang lakukan mengenai simbol tersebut dengan kata lain sebagaimana dikatakan shibutani makna pertama-tama merupakan *property* perilaku dan kedua merupakan properti objek.

Suatu simbol disebut signifikan memiliki makna bila simbol itu membangkitkan pada individu yang menyampaikan respon yang sama seperti yang juga diciptakan oleh pembuat simbol dan orang lain yang mempunyai respon sama. Kemampuan manusia sangat unik untuk melakukan komunikasi simbolik karena manusia memiliki syaraf yang mampu menyimpan makna dan nilai jutaan simbol.<sup>68</sup>

#### **D. Pandemi Covid-19**

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.<sup>69</sup>

*Corona virus Disease* (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut

---

<sup>68</sup> Tandiyo Pradekso, Bayu Widgdo, dan Melani Hapsari, **Buku Materi Pokok Produksi Media**, Jakarta, Universitas Terbuka, 2013, h. 1.

<sup>69</sup> Agus Purwanto dkk, **Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar**, Indonesia, Universitas Pelita Harapan, 2020, h. 5

atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).<sup>70</sup> *Corona virus Disease* ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pesien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menerang pada saluran pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak Negara termasuk negara Indonesia.

Penyakit virus corona 2019 (*corona virus disease/COVID-19*) sebuah nama baru yang diberikan oleh *World Health Organization* (WHO) bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologi penyakit ini diketahui pasti yaitu termasuk dalam *virus ribonucleid acid* (RNA) yaitu virus corona jenis baru, betacoronavirus dan satu kelompok dengan virus corona penyebab *severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *middle east respiratory syndrome* (MERS CoV).<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Sayekti Lina, **Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja**, ILO, 2020, h. 7

<sup>71</sup> Diah Handayani, **Penyakit Virus Corona 2019**, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol 40.No. 2, April 2020, h.117

Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam family *coronavirus*. *Coronavirus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Coronavirus* tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. *Coronavirus* ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu *alphacoronavirus*, *betacoronavirus*, *gammacoronavirus*, dan *deltacoronavirus*. Sebelum adanya COVID-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoV-NL63 (*alphacoronavirus*) HCoV-HKU1 (*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*).<sup>72</sup>

Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan dan dunia Pendidikan. Virus Corona bisa menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat akut walaupun sudah dinyatakan sembuh dari virus ini. Hal itu disebut sebagai efek dalam jangka Panjang dari infeksi Covid-19 dan penderita akan menurun fungsi paru-parunya sebanyak 20 sampai 30 persen setelah melewati serangkaian pemulihan. Selain paru-paru ternyata ginjal juga bisa terdampak, penderita Covid-19 dengan persentase 25 sampai 50 persen mengalami gangguan pada ginjal. Penyebabnya adalah protein dan juga sel darah merah akan cenderung lebih banyak. Dengan persentase 15 persen juga pasien Covid-19 cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit ginjal

---

<sup>72</sup> Yuliana, **Corona Virus Diseases (Covid-19)**, Lampung, Fakultas Kedokteran Universitas, 2020, h. 190

akut juga bisa saja menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang yang terinfeksi Covid-19. Pada sistem saraf juga bisa saja terserang akibat infeksi dari Covid-19, virus ini dapat menyerang sistem pada saraf pusat. Di negara China misalnya orang yang menderita gangguan pada sistem saraf mencapai 36 persen dari 214 orang yang dinyatakan positif Covid-19. Gejala-gejala yang timbul seperti pusing dan gangguan di indera pencium serta indera perasa.<sup>73</sup>

Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik salah satunya Australia dengan negara-negara pasifik, akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini.

Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan

---

<sup>73</sup> Sodik, **JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19**, Khazanah Hukum, Vol.2 No.2, 2020, h.56

kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu, dalam bidang ekonomi pemerintah juga memberlakukan Jaring Pengaman Sosial untuk membantu warga negara melewati masa krisis ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengikuti rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam menghadapi wabah Covid-19. Langkah-langkah proteksi mendasar seperti cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dengan air, menjaga jarak aman jika ada orang yang terlihat batuk dan bersin, memberlakukan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut dengan tangan, dan pergi ke rumah sakit untuk melakukan crosscheck apabila terdapat gejala Covid-19 pada tubuh. Anjuran jarak aman untuk memenuhi kaidah *physical distancing* minimal satu meter karena tujuannya agar tidak terjadi penyebaran yang dipengaruhi oleh droplets penderita Covid-19. Pasien rawat inap yang ada indikasi terinfeksi Covid-19 juga harus diberlakukan jarak aman minimal satu meter tersebut dengan pasien atau petugas medis, dipakaikan masker khusus medis, diberi arahan mengenai etika batuk/bersin, dan dicontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar.<sup>74</sup>

Presiden mendirikan gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan. Di kala negara lain menerapkan karantina wilayah atau *lockdown*, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan

---

<sup>74</sup> Susilo, **Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures**, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1, 2020, h.45-67



(kemenkes) menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes 9 tahun 2020 mengenai Panduan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan sebelumnya menerapkan *social distancing* serta *physical distancing* bagi masyarakat. Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan suatu langkah yang cukup strategis untuk diambil oleh pemerintah dengan bertujuan menekan laju dari penularan Covid-19 di Indonesia ini.<sup>75</sup>



---

<sup>75</sup> Thorik, **Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19**, Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol.4 No.1, 2020, h.115-120

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Urgensi Pembentukan Dasar Hukum Proses Peradilan Pidana Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

Proses peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum.<sup>76</sup> Tujuan dari sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam proses terlaksananya peradilan pidana sendiri adalah untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya lagi.<sup>77</sup> Dengan acuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya disebut KUHAP) yang berisi tentang asas-asas peradilan pidana yang mana sebagai gambaran bagaimana proses peradilan berlangsung secara semestinya. Salah satu asas peradilan pidana di Indonesia yaitu asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang mana tidak bisa diwujudkan karena pada tahun 2020, dunia dihadapi oleh sebuah pandemi virus yaitu virus covid-19 yang menyebar

---

<sup>76</sup> Romli Atmasasmita, **Op.Cit**, 2011, h.2

<sup>77</sup> Gusti Ngurah Rai, **Op.Cit**, 2017, h.16

keseluruh dunia dan merambah masuk ke Indonesia yang mana hal tersebut berdampak mempengaruhi berbagai berjalannya aktivitas di berbagai bidang di Indonesia termasuk proses penegakan hukum Indonesia.

*Corona virus Disease (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).<sup>78</sup> Virus ini menyebar dengan sangat masif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga merupakan hal yang wajar banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan baik salah satunya austrasia dengan negara-negara pasifik, akan tetapi kebijakan yang paling banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini. Terkhusus di Indonesia, setidaknya secara garis besar pemerintah telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Virus ini bahkan membuat kita melakukan kebiasaan baru bahkan di Lembaga peradilan.

Dalam upaya pencegahan Covid-19 di bidang penegakan hukum, Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak Maret lalu tidak saja berdampak pada

---

<sup>78</sup> Sayekti Lina, **Op.Cit**, 2020, h. 7

sektor kesehatan, perekonomian, politik melainkan juga berpengaruh pada bidang penegakan hukum, khususnya dalam proses persidangan di lembaga peradilan. Proses persidangan yang bertahun-tahun digelar konvensional. Penasihat hukum, jaksa, hakim dan terdakwa bertemu dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum. Sejak pandemi melanda, persidangan tatap muka harus diganti virtual dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hakim, jaksa dan penasihat hukum tidak harus bertemu dengan terdakwa di dalam persidangan. Mata hanya menatap layar monitor besar yang ditaruh di depan persidangan. Hakim dan jaksa berkomunikasi dengan terdakwa dengan bantuan teknologi dan komunikasi. Penasihat hukum pun demikian, ia berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) mendampingi kliennya.<sup>79</sup>Status darurat Covid-19 telah berdampak pada krisis di semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek dunia hukum. Hukum pidana formil yang menjadi dasar hukum acara dalam penanganan perkara pidana tengah dalam keadaan darurat yang ketentuannya banyak disimpangi karena disesuaikan dengan keadaan. Jargon legalitas yang selalu diungulkan.

Penegakan hukum dalam ranah hukum pidana berjalan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Istilah tersebut untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan *criminal justice process* dimulai dari proses penyelidikan/penyidikan,

---

<sup>79</sup> Zennis Helen. **Disrupsi Pengadilan di Tengah Pandemi Covid-19**, <https://kawahukum.id/disrupsi-pengadilan-di-tengah-pandemi-covid-19>, Diakses pada tanggal 8 Juni 2021

penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Rangkaian komponen sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan sedang dihadapkan pada kondisi *extra ordinary* yang memerlukan alur penanganan secara tidak biasa. Imbauan mengurangi kontak fisik dengan cara bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) dengan tagar “dirumahnya” tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh para pelaku teknis sistem peradilan pidana. menjadi tidak berdaya dalam menghadapi keadaan darurat, dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi berfungsi secara maksimal dalam situasi yang tidak normal.<sup>80</sup>

Penegakan hukum dalam ranah hukum pidana berjalan dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Istilah tersebut untuk menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana yang disebut juga dengan *criminal justice process* dimulai dari proses penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Rangkaian komponen sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)<sup>81</sup> yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan sedang dihadapkan pada kondisi *extra ordinary* yang memerlukan alur penanganan secara tidak biasa. Imbauan mengurangi

---

<sup>80</sup> Yesmil Anwar & Adang, **Op.Cit**, 2011, h.39

<sup>81</sup> Gusti Ngurah Rai, **Op.Cit**, h.19

kontak fisik dengan cara bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) dengan tagar “dirumah saja” tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh para pelaku teknis sistem peradilan pidana.

Salah satu solusi yaitu tahapan penanganan perkara pidana dengan sistem tatap muka secara konvensional telah dimodifikasi menjadi tatap muka secara digital melalui sistem *e-court*. Mahkamah Agung dalam hal membuka kembali lembaran produk hukum yang pernah dikeluarkan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini sangat tepat untuk dapat dilaksanakan khususnya dalam kondisi adanya wabah virus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Maka dengan sarana video atau *web conference* dapat menjadi sarana yang efektif guna menggelar sidang oleh Pengadilan Negeri, Kejaksaan, atau Rumah Tahanan. Pola peradilan elektronik ini atau disebut dengan *e-court* menjadi terobosan efektif yang dapat dilakukan oleh peradilan-peradilan di Indonesia dengan didasarkan pada PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut.<sup>82</sup>

Dalam hal ini, *e-court* berbentuk web conferences memberikan media komunikasi visual. Dalam Komunikasi visual proses komunikasi terjadi dengan menggunakan mata sebagai alat penglihatan. Komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual, di mana unsur dasar bahasa visual adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan.

---

<sup>82</sup> RR. Dewi Anggraeni, **Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik**, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020, h.9

Komunikasi visual secara harfiah juga bisa diartikan sebagai proses transformasi ide dan informasi dalam bentuk yang dapat dibaca dan ditanggapi (secara visual). Sementara itu kata visual sendiri bermakna segala sesuatu yang dapat dilihat dan direspon oleh indra penglihatan kita yaitu mata. Berasal dari kata latin *videre* yang artinya melihat yang kemudian dimasukkan kedalam bahasa Inggris yaitu visual. Komunikasi visual disebut dengan bahasa isyarat (*language of gesture*). Menurut Michael Kroeger, visual communication adalah latihan teori dan konsep melalui visual dengan menggunakan warna, bentuk, garis, dan penjajaran (*juxtaposition*). Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya.<sup>83</sup> Dalam hal ini e-court sebagai media komunikasi visual diaplikasikan dalam sebuah *web conferences*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar, yang akan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian pengaturan administrasi perkara secara elektronik

---

<sup>83</sup> Hafied Cangara, **Op.Cit**, 2007, h.25

dalam peraturan ini berlaku untuk jenis perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara.<sup>84</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>85</sup> Oleh karenanya, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Selain harus memiliki pelayanan administrasi secara efektif dan efisien tentunya. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien tadi.

Salah satu keuntungan penggunaan *e-court* diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan pada asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dalam penelitian penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Blora yaitu hakim bernama SS, memaparkan bahwa dalam hal urgensi untuk menyempurnakan regulasi sebagai langkah

---

<sup>84</sup> **Ibid**, h.9

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi, **Op.Cit**, 2012, h.19

<sup>86</sup> **Ibid**, h.10



kekuatan hukum yang sesuai, pemerintah pada tanggal 23 Maret 2020, melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya. Surat ini mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi Pemerintah, maka SE MA No 1 Tahun 2020 ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*Work From Home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.<sup>87</sup>

Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi e-

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib.

*Court*. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi ini sudah diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2019.<sup>88</sup>

Suatu pembaharuan dari pembentukan dasar hukum terhadap penegakan hukum dalam proses sistem peradilan pidana dengan tujuan lebih responsif. Urgensi dilakukan pembaharuan hukum acara pidana nasional di Indonesia dengan pembentukan dasar hukum yang lebih responsif, karena hukum acara pidana (KUHAP) pada masa pandemi Covid-19 dipandang tidak sesuai lagi. KUHAP sebagai pedoman dasar dalam proses pelaksanaan perkara pidana hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normal.<sup>89</sup>

Persidangan secara elektronik belum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dapat dipahami karena teknologi yang digunakan pada saat itu belum semaju saat ini. Namun pengaturan persidangan secara elektronik telah diatur sebelum terjadinya pandemic Covid-19, yaitu dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019). Perma No. 1 Tahun 2019 mengganti dan

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

<sup>89</sup> M.Zen Abdullah, **Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia yang Lebih Responsif**, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.20 No.1, 2020, h.281-287.

menyempurnakan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>90</sup>

Urgensitas SE MA No 1 Tahun 2020 sebagaimana dikemukakan oleh SS hakim Pengadilan Negeri Blora antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung. SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi COVID-19. Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, Namun SEMA No. 1 Tahun 2020 memberikan batasan, yaitu persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat hanya dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya.<sup>91</sup>

Sedangkan persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran

---

<sup>90</sup> Dian Cahyaningrum, **Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19**, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hukum:INFO Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No.14/II, Juli 2020, h.3

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

Covid-19. Sementara terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2020.<sup>92</sup>

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau *teleconference* ditengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme persidangan secara online juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.<sup>93</sup>

Lebih dari itu, mekanisme persidangan perkara pidana secara online yang digagas oleh MA juga dilakukan oleh Pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. United States Courts dalam rilisnya tanggal 3 April 2020 menyatakan “*Media organizations and the public will be able to access certain criminal proceedings*

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

<sup>93</sup> Wahyu Iswantoro, **Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Dihadapi Pandemi Covid-19**, SELISIK-Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, h.60

*conducted by videoconference or teleconference for the duration of the coronavirus (COVID-19) crisis, according to new guidance provided to federal courts*". Dalam bahasa Indonesia artinya "Organisasi media dan publik akan dapat mengakses proses sidang perkara pidana tertentu yang dilakukan melalui online jarak jauh atau telekonferensi selama krisis coronavirus (COVID19), sesuai pedoman baru yang diberikan ke Pengadilan Federal".<sup>94</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya sebagai wujud pula dari respon cepat MA dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum dan juga mengkorelasikan dengan sebuah teori *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adagium tersebut sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ditengah wabah Covid-19, sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya.<sup>95</sup>

Di dalam penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparatur penegak hukum menegakan dan menjamin kepastian hukum. Di dalam menegakan dan menjamin kepastian hukum, tindakan

---

<sup>94</sup> **Ibid**

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya tidak saja mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil yang lazim disebut dengan hukum acara pidana. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>96</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>97</sup> Hal ini mengkorelasikan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2020 untuk mencapai kepastian hukum yang hakiki dengan sebuah alternatif penyelenggaraan peradilan pidana tanpa menciderai cita-cita hukum untuk tercapainya keadilan hukum dan kepastian hukum di masa pandemic

---

<sup>96</sup> Riduan Syahrani, **Op.Cit**, 1999, h.23

<sup>97</sup> Achmad Ali, **Op.Cit**, 2002, h.95

Covid-19 saat ini. Hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu usaha melancarkan jalannya proses penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindari tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberadaan (eksistensi) dari hukum acara pidana sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan yang mana urgensi produk hukum dalam menghadapi pandemic Covid-19 bersifat sangat berlaku darurat karena proses hukum atau proses peradilan pidana tidak bisa terhambat dan harus tetap berjalan.

### **B. Efektifitas Terhadap Proses Peradilan Pidana Secara Virtual Dalam Kondisi Pandemi Covid-19 Terhadap Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Blora**

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.<sup>98</sup> Pandemi Covid-19 telah memaksa setiap manusia untuk dapat beradaptasi dengan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi laju penularan dan pertumbuhan kasus positif Covid-19 tanpa terkecuali dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>98</sup> Agus Purwanto dkk, **Op.Cit**, 2020, h. 5

Masa pandemi sudah jelas merupakan suatu kondisi luar biasa dan tidak adasesuatupun yang berjalan normal. Kejahatan atau peristiwa pidana di masa pandemisaja sudah memasuki masa ‘tidak biasa,’ dan sebagai konsekuensinya penanganankejahatan oleh aparaturn penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan) tentunya harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini.

Sesuai ketentuan hukum acara, yakni Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Dari ketentuan pasal tersebut yang dimaksud “sidang pengadilan” adalah proses persidangan yang diselenggarakan di gedung pengadilan dan terbuka untuk umum. Dengan demikian terdakwa mempunyai hak untuk dihadirkan kemuka pengadilan oleh Penuntut Umum atas perintah Majelis Hakim untuk kemudian diperiksa, diadili, dan mengupayakan hak untuk pembelaanya.

KUHAP sendiri tidak mengartikan secara tegas mengenai apa dan bagaimana bentuk serta mekanisme sidang pengadilan. Namun demikian, dari beberapa ketentuan pasal dalam KUHAP dapat dipahami secara sederhana bahwa persidangan dilakukan di suatu gedung pengadilan, atau dapat dijuga dilaksanakan diluar gedung pengadilan untuk tindak pidana tertentu maupun keadaan tertentu. Persidangan di pengadilan sesuai ketentuan KUHAP dilaksanakan secara klasikal atau tatap muka,



yang dipimpin oleh Majelis Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.<sup>99</sup>

Di pengadilan, ada tantangan tersendiri karena kebijakan social distancing berupa PSBB melarang orang untuk berkumpul dalam jumlah yang besar dan tanpa jarak. Pemeriksaan di persidangan yang biasanya merupakan suatu proses yang terbuka untuk dihadiri masyarakat luas, tidak mungkin tetap dijalankan tanpa memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. Sebelum adanya pandemi, sebenarnya Mahkamah Agung telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan dengan mengeluarkan Perma no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Akan tetapi ketentuan ini dibatasi berlakunya hanya untuk perkara perdata, agama, militer dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) nya.

Penyelenggaraan sidang perkara pidana secara online jarak jauh atau teleconference ditengah pandemi global Covid-19 seperti sekarang ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat dan harus terus disempurnakan oleh MA, sebab lambatnya pembaruan hukum di Indonesia (*Expired Law*) akan melanggar pemenuhan jaminan hak hukum setiap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Selain itu, mekanisme persidangan secara online juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.

---

<sup>99</sup> Wahyu Iswantoro, **Op.Cit**, Juni 2020, hlm 59

Dalam rangka bekerja di rumah (*work from home*) maka segala tugas pelayanan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan menggunakan aplikasi *e-Court*. Sementara untuk pelaksanaan persidangan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Berdasarkan pemaparan SS, Hakim Pengadilan Blora. Praktikal sidang online di Pengadilan Negeri Blora dalam pelaksanaan peradilan pidana bahwasanya Berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020, Aplikasi *e-Litigation* hanya ditujukan pada persidangan perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan dalam perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan *e-Litigation* hanya pada perkara-perkara Pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan. Perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19.<sup>100</sup>

Pada intinya, SEMA yang diperpanjang sampai 5 kali ini ini mengintruksikan pengadilan agar menyesuaikan sistem kerja sehingga baik pegawai maupun hakim dapat menjalankan tugas dengan bekerja di rumah, dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* dan melaksanakan sidang dengan aplikasi *e-Litigation*, dan rapat dengan daring. Namun bila ada perkara yang tetap harus disidangkan, dengan memakai Protokol Covid-19 majelis hakim dapat membatasi jumlah pengunjung dan jarak

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

aman antarpengunjung, memerintahkan deteksi suhu badan dan melarang adanya kontak fisik antar semua orang yang ada di ruang sidang. Selain itu dikeluarkan pula Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.<sup>101</sup>

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa : (2) dalam keadaan tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:

- a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum;
- b. Hakim/Majelis Haki, Panitera/Panitera Pengganti bersidang di ruang sidan pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang di kantor penuntut, dan terdakwa didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat terdakwa ditahan;

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

- c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor penuntut; atau
- d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kantor penuntut dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh hakim/majelis hakim dengan penetapan.<sup>102</sup>

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada saat ini (sampai tanggal 18 Mei 2020) total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 47% dari total kasus aktif dalam layanan e-Litigation Mahkamah Agung. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia tercatat sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*, atau sekitar 50% dari total kasus aktif dalam layanan *e-litigation* Mahkamah Agung. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung. Data jumlah layanan *e-litigation* aktif di Indonesia, secara lebih rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Data layanan e-Litigation Aktif pada Badan Peradilan di bawah

---

<sup>102</sup> Pasal 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Mahkamah Agung<sup>103</sup>

<b>Jumlah Layanan e-Litigation Aktif</b>	<b>Peradilan Umum</b>	<b>Peradilan Agama</b>	<b>Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)</b>
Pulau Sumatera	117 kasus	127 kasus	10 kasus
Pulau Jawa	106 kasus	117 kasus	6 kasus
Pulau Kalimantan	52 kasus	52 kasus	4 kasus
Pulau Sulawesi	52 kasus	62 kasus	5 kasus
Pulau Bali, Mataram, Nusa Tenggara, dan sekitarnya	30 kasus	31 kasus	3 kasus
Kepulauan Maluku dan sekitarnya	14 kasus	9 kasus	1 kasus
Pulau Papua	11 kasus	14 kasus	1 kasus
Seluruh Indonesia	382 kasus	412 kasus	3 kasus

Peningkatan jumlah *e-litigation* di Indonesia sejak tahun 2019 tidak melonjak secara signifikan. Sebab per-tahunnya Peradilan Umum di seluruh Indonesia menangani kasus sebanyak kurang lebih lima jutaan kasus. Peradilan Agama menangani kurang lebih lima ratus ribuan kasus per-tahunnya. Peradilan Tata Usaha Negara kurang lebih tiga ribuan kasus per-tahunnya. Sehingga rata-rata jumlah kasus *e-litigation* aktif dari tiga badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang

<sup>103</sup> Electronic Justice System (*e-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses di website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt>, Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2021.

disebutkan di Tabel 1 tidak mencapai atau di bawah 1% (satu persen) dari total kasus yang ditangani badan peradilan tersebut.<sup>104</sup>

Minimnya penerapan *e-litigation* ini berbanding lurus dengan peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* itu sendiri. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, peraturan yang mengatur tentang *e-litigation* hanya ada di Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan SE MA Nomor 1 Tahun 2020. Bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan SE MA Nomor 1 Tahun 2020, tidak mengatur atau menyebutkan perihal *e-Litigation*.

Menurut hakim SS, dua bulan pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pasca diterbitkannya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan online belum sepenuhnya.<sup>105</sup> Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan

---

<sup>104</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, **Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi**, Jakarta, Mahkamah Agung, 2018, hlm 73

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.<sup>106</sup>

Meskipun begitu merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk inovasi sekaligus terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, mengingat berdasarkan rekapitulasi data persidangan online terhitung sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum. Keberhasilan tersebut terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, juga penasihat hukum maupun masyarakat.<sup>107</sup>

Pada tanggal 13 April 2020, Mahkamah Agung diwakili oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum), Kejaksaan Agung diwakili Sunarta (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) dan KEMENKUMHAM RI diwakili oleh Nugroho (Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dalam rangka menyikapi wabah COVID-19 yang dari hari ke hari

---

<sup>106</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

<sup>107</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, **Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19**, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, h.52

semakin mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan. Apabila perkara Pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui *e-Litigation* maka akan menghambat angka penyelesaian kasus pidana tahun ini. Dengan ditandatanganinya perjanjian Kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.<sup>108</sup>

Namun dalam pemaparan hakim SS berdasarkan situasi efektivitas proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP, PP Nomor 27 tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib



berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP.<sup>109</sup>Asas kehadiran terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa ini memiliki sebutan lain yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrech*.<sup>110</sup> Selain itu Asas Kehadiran terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.<sup>111</sup>

Dalam hal ini, Hakim SS juga menyampaikan situasi di Pengadilan Negeri Blora dalam melaksanakan perintah regulasi untuk kebijakan peradilan pidana di masa pandemi Covid-19. Hadirnya berbagai ketentuan terkait persidangan virtual tersebut terdapat beberapa kelemahan yuridis prosedural berbentuk disharmoni antara peraturan mengenai sidang teleconference dengan KUHAP yang mana hal tersebut juga berdampak pada efektivitas berjalannya proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora sendiri, beberapa problem tersebut dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lokasi sidang, Persidangan secara teleconference telah merubah domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 ayat (1) dan (2) KUHAP menerangkan bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di Gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Panitera

---

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

<sup>110</sup> Lilik Mulyadi, **Op.Cit**, 2012, h.16

<sup>111</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.25

mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing. Ketentuan mengenai ruang sidang diperinci lagi secara fisik dalam ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHAP;

- 2) Kehadiran saksi, berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP pemanggilan saksi memiliki prosedurnya sendiri, yakni dipanggil ke ruang sidang secara berurutan;
- 3) Kehadiran terdakwa, ketentuan yang mengatur kehadiran terdakwa dalam Pasal 154 dan 196 KUHAP yang secara umum berarti kewajiban untuk hadir secara fisik hadir. Hal ini juga dapat dijumpai pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Keterbukaan sidang untuk umum, berdasarkan Pasal 195 KUHAP, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal ini juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

Melihat dari permasalahan tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa persidangan secara virtual telah membawa perubahan besar terkait penyelenggaraan persidangan secara empiris. Keempat poin yang dijabarkan di atas berpotensi mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili. Hal ini lah yang peneliti maksud sebagai kelemahan yuridis substantif. Hal tersebut sebenarnya berkaitan dengan kelemahan sistem virtual itu sendiri secara alamiah (by nature) tidak dapat menghadirkan situasi dan kondisi sebagaimana sistem persidangan secara langsung. Hal ini diperparah dengan asumsi bahwa masih terdapat kendala teknis di lapangan seperti ketidakstabilan internet yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

Persidangan virtual bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, atau pun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkrit berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum dan juga tidak lupa sebuah efektivitas hukum untuk mencapai kepastian hukum tersebut dan tercapainya keadilan hukum.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu

aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>113</sup> Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat.<sup>114</sup>

Adapun efektivitas proses peradilan pidana dikatakan efektif bilamana telah tercapainya dengan dikorelasikan teori efektivitas hukum dari Ahmad Ali, yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

- a. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- c. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- d. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan.

Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur;

- e. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan

---

<sup>113</sup> H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, **Op.Cit**, 2013, h.375

<sup>114</sup> Soerjono Soekanto, **Op.Cit**, 1985, h.7

tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>115</sup> Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>116</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Jimly Ashidiqqie dan M. Ali Safa'at, **Op.Cit**, 2012, h.39-40

<sup>116</sup> Robert B. Seidman, **Op.Cit**, 1972, h.9-13.

<sup>117</sup> Soleman B. Taneko, **Op.Cit**, 1993, h.47-48

### **C. Hambatan dan Solusi yang Muncul Dalam Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana Secara Virtual di Masa Pandemic Covid-19 Pada Pengadilan Negeri Blora**

Meski sidang elektronik sudah diterapkan melalui kebijakan *e-Court* dan *e-Litigation* sebelum masa pandemik, tapi penerapan hanya berlaku untuk perkara perdata, perdata agama, TUN. Sedangkan, sidang perkara pidana secara daring saat masa pandemi praktiknya dinilai menimbulkan masalah atau kendala teknis dari sisi infrastruktur (sarana), selain belum ada regulasi pedoman hukum acaranya. Hakim SS mengatakan penggunaan teknologi teleconference dalam sidang-sidang pengadilan untuk masa depan adalah sebuah keniscayaan. Namun, dia menilai penerapan sidang perkara pidana secara *online* secara tergesa-gesa dapat mengurangi (mengesampingkan) ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, khususnya standar pembuktian.<sup>118</sup>

Seperti diketahui, selama ini ada beberapa persoalan dalam sidang perkara pidana secara daring di masa pandemi. Seperti, kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak; proses persidangan terhambat; adanya kekhawatiran penularan Covid-19 di pengadilan; mekanismenya (hukum acara) terpaksa berubah. Selain itu, masih banyak pihak yang belum bisa menggunakan teknologi informasi dan ketersediaan jaringan internet di daerah tertentu ketika ingin melakukan persidangan elektronik. Meski sudah ada nota kesepahaman terkait penggunaan video conference perkara pidana,

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

terutama untuk pemeriksaan saksi. Tapi, ada hambatan ketersediaan perangkat elektronik di masing-masing instansi, posisi terdakwa, dan keberadaan pihak terkait (saksi). Karena itu, menurut Hakim SS, jika persidangan pidana secara online terus digelar bakal mengganggu prinsip *fair trial* (peradilan jujur dan adil). Sebab, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian.<sup>119</sup>

Melalui SEMA No. 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dalam Tatanan Normal Baru tertanggal 5 Juni 2020, MA telah mengingatkan agar persidangan yang digelar secara daring harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Dalam salah satu poin SEMA, MA tetap mendorong kepada para pencari keadilan dalam persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara menggunakan aplikasi *e-litigation*. Sementara untuk sidang perkara pidana secara daring/teleconference dalam masa pencegahan Covid-19 agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference.

---

<sup>119</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

Pada tataran praktik, ada hambatan yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik yang terjadi di Pengadilan Negeri Blora yaitu berupa:<sup>120</sup>

**1) Kendala Substantif:**

- a. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan; terdakwa anak-anak; atau undang-undang menentukan lain. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan Pasal 195 KUHAP jo Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut Pasal 153 ayat (4) KUHAP jo Pasal 13 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian

---

<sup>120</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib



dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan *due process of law*. Dengan adanya transparansi maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, dan mencegah terjadinya mafia peradilan;

- b. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun pada praktiknya, barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas. Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit bagi penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

## 2) Kendala Teknis

Kendala teknis berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya

penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT). Akibatnya persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta.

Baik kendala substantif maupun teknis perlu dicarikan solusinya agar persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu UU. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap KUHAP atau membentuk UU tersendiri yang mengatur acara persidangan secara elektronik. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan SDM IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet. Sehubungan dengan hal itu, penting bagi DPR RI mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik atau perubahan KUHAP agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik. Selain itu juga penting bagi DPR RI mengalokasikan anggaran

agar ada ketersediaan sarana-prasarana persidangan secara elektronik secara memadai di semua lembaga pengadilan dan ada anggaran untuk meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum.<sup>121</sup>

Masih sulitnya aparat penegak hukum untuk menyesuaikan diri terkait dengan persidangan yang dilakukan secara virtual. Pada sisi lain, memang persidangan virtual di masa pandemi dapat menjadi alternatif namun sangat diperlukan pula penyusunan regulasi atau standardisasi sarana dan prasarana persidangan secara virtual bagi lingkup peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding di seluruh Indonesia karena masih banyaknya kekurangan di lapangan untuk mendukung jalannya persidangan secara efektif dan efisien.

Hemat penulis, setelah pandemi selesai diharapkan proses persidangan kembali menjadi persidangan konvensional. Meskipun kecerdasan buatan sangat membantu, kecerdasan manusia belum dapat tergantikan dalam dunia hukum. Memutus suatu perkara dibutuhkan keyakinan (sikap batin hakim) dan dalam berhukum pula terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses persidangan tersebut. Dalam mencari keadilan, melihat hukum tidak dari sudut pandang normatif saja (hanya berdasarkan undang-undang) melainkan harus pula melihat dari sudut pandang *social legal*.

---

<sup>121</sup> Hasil Wawancara Dengan SS, Hakim Pengadilan Negeri Blora Pada Tanggal 2 Juni 2021 Pukul 10.00 wib

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Urgensitas SE MA No 1 Tahun 2020 antara lain memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Dengan demikian, persidangan secara elektronik juga penting untuk mencegah penularan Covid-19 karena para pihak yang terlibat dalam persidangan tidak bertemu secara langsung. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya sebagai wujud pula dari respon cepat MA dalam menjamin terlindunginya aparatur peradilan, pencari keadilan, pengguna pengadilan termasuk terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum.
2. Situasi efektivitas proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora bahwasanya pelaksanaan persidangan melalui teleconference di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Perjanjian Kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah KUHAP, PP Nomor 27 tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010 jo. PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP.

3. Pada tataran praktik, ada hambatan yang dihadapi dalam melakukan persidangan secara elektronik yang terjadi di Pengadilan Negeri Blora yaitu berupa hambatan substantif yang berupa pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik dan persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau

tidak. Kemudian hambatan teknis berupa berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana, adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, adanya temuan minimnya sumber daya petugas information and technology (IT), Ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adanya keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta. Untuk mengatasi kendala substansif, persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu UU. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap KUHAP atau membentuk UU tersendiri yang mengatur acara persidangan secara elektronik. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan SDM IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet. Sehubungan dengan hal itu, penting bagi DPR RI mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik atau perubahan KUHAP agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik.

## **B. Saran**

Dengan diterbitkannya Surat Edaran NO. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama No. 402/DJU/HM. 01.1/4/2020, No. KEP.17/E/Ejp/ 4/2020 dan No. Pas-06.HH. 05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference maka diharapkan agar pemerintah juga segera merevisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menyesuaikan keadaan masa kini dan masa mendatang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Agus Purwanto dkk, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Indonesia, Universitas Pelita Harapan, 2020
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013
- Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Carl I. Hovland, Dikutip Onong, *Dimensi Komunikasi*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986
- Clerence J.Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.



- Gusti Ngurah Rai, *Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Makassar, Universitas Hassanudin, 2017
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Jimly Ashididqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012
- Lederer Fredric I, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's, High Technology Courtrooms*, Virginia, Faculty Publications, William and Mary Law School Scholarship Repository, 1999
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 201
- Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (hukum Islam II):Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, CV Raja Wali, Jakarta, 1991
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
- Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Wali Songo Press, Semarang, 2008
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta,Sinar grafika, 2009
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987

- Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Robert B Seidman, *Law order and Power*, Addison Publishing Company Wesley Reading Massachusetts, 1972
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sayekti Lina, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat kerja*, ILO, 2020
- Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018
- Schoeman D and Fielding BC, *Coronavirus envelope protein: current knowledge*, Virol J, 2019
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996
- Soetandyo Wignjosebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993
- Tandiyo Pradekso, Bayu Widgdo, dan Melani Hapsari, *Buku Materi Pokok Produksi Media*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2013

- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013
- Winarsih, Maya Indriastuti, & Khoirul Fuad, *Impact of Covid-19 on Digital Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework*. CISIS 2020: Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 2020
- Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Pengakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011
- Yuliana, *Corona Virus Diseases (Covid-19)*, Lampung, Fakultas Kedokteran Unviersitas, 2020

## **2. Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru

### 3. Jurnal dan Media Internet

Adriana Pakendek, *Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, FH Univ.Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017

Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, UIN, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017

Anggita Doramia Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Covid-19*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020

Diah Handayani, *Penyakit Virus Corona 2019*, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Jurnal Respirologi Indonesia, Vol 40.No. 2, April 2020

Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hukum:INFO Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XII, No.14/II, Juli 2020

Electronic Justice System (e-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses di website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt>

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

<http://arengcilawu.blogspot.com/2013/01/selayang-pandang-hukum.html>

<https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya/10>  
Agustus 2020

<https://nasional.kompas.com/”Menyoal Payung Hukum Persidangan Online”>, 9 Juli 2020

- M.Zen Abdullah, *Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia yang Lebih Responsif*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.20 No.1, 2020
- Nur Dwi Edie W and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>
- RR. Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020
- Sodik, *JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19*, Khazanah Hukum, Vol.2 No.2, 2020
- Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>
- Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>
- Susilo, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7 No.1, 2020
- Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia : Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2018
- Thorik, *Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19*, Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol.4 No.1, 2020
- Tien Y.Ting, Daniel Shu Wei, Lawrence Carin, Victor Dzau & Wong, *Digital Technology and COVID-19*, Nature medicine, Vol.26 No. 4, 2020

Wahyu Iswantoro, *Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Dihadapi Pandemi Covid-19*, SELISIK-Volume 6, Nomor 1, Juni 2020

Zennis Helen. Disrupsi Pengadilan di Tengah Pandemi Covid-19, <https://kawanhukum.id/disrupsi-pengadilan-di-tengah-pandemi-covid-19>

